



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA TANI BHAKTI
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANI BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tani Bhakti tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 140/2027/DPMD/2022 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
25. Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B.2665/DPMD/II.I/140/12/2021 Tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang besaran penghasilan penghasilan tetap dan tunjangan dan penerimaan lainnya perangkat Desa dan Staf;
29. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No mor 47 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kutai Kartanegara tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
31. Peraturan Desa Tani Bhakti Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tani Bhakti Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANI BHAKTI
dan
KEPALA DESA TANI BHAKTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB : PENDAHULUAN

- I
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Landasan Hukum.
 - 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.6. Sistematika.

BAB : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- II
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- III
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- IV
- 4.1 Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023.
 - 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - 4.4 Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
 - 4.5 Kebijakan Umum Keuangan Desa

BAB : DAFTAR USULAN RKP DESA

- 5.1 Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- 5.2 Program Kegiatan Usulan RKP Desa

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Perubahan Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tani Bhakti

Pada tanggal, 21 Juli 2025

KEPALA DESA TANI BHAKTI,



MASIDI ABDUL RASYIED, S.Pd.I

Diundangkan di Desa Tani Bhakti

Pada tanggal : 24 Juli 2025

SEKRETARIS DESA TANI BHAKTI

ARIF

LEMBARAN DESA TANI BHAKTI TAHUN 2025 NOMOR 04

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TANI BHAKTI KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|-----------------------------|-------|--|
| 1. MASIDI
RASYIED,S.Pd.I | ABDUL | Kepala Desa Tani Bhakti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tani Bhakti selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. BASRI.BS | | Ketua BPD Desa Tani Bhakti |
| M.ASDAR | | Wakil Ketua BPD Desa Tani Bhakti |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tani Bhakti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Samboja Barat untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

MASIDI ABDUL RASYIED,S.Pd.I

Ketua BPD,

BASRI.BS
Wakil Ketua BPD,


M.ASDAR

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2025

Hari / tanggal : Senin Tanggal 21 Juli 2025
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Sekertariat
Kehadiran : Laki-laki =
Perempuan =
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa Tani Bhakti
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes Perubahan
RKP Desa Tahun 2025
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Basri.Bs

Uraian Jalannya Rapat:

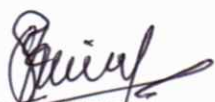
1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (BASRI.BS)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
3. Sambutan Kepala Desa (MASIDI ABDUL RASYIED.S.Pd,I)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Tani Bhakti
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
 - Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2025 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2025.

Pimpinan Rapat,


BASRI.BS

Tani Bhakti, Juli 2025
Sekretaris Rapat,


DEDDY ANGRIYANDA

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Perubahan Desa 2025
Desa : Tani Bhakti Kecamatan Samboja Barat
Hari/ Tanggal : 21 Juli 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Masidi Abdul Rasyid	L	Rt- 02	Kades	1.
2.	BASRI .BS	L	Rt. 01	Kt BPD	2.
3.	Arif	L	Rt 02	Sekdes	3.
4.	Arifin	L	M 01	Kasi Kesra	4.
5.	Nur Acim	L	RT-01	Kar Keugn	5.
6.	Taufik	L	RT 01	LPM	6.
7.	M. ASPAR	L	RT 10	U. BPD	7.
8.	Neddy. A	L	RT.09	Sek. BPD	8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.



Kepala Desa,

MASIDI ABDUL RASYIED.S.Pd,I

TANI BHAKTI, 21 Juli 2025
Ketua BPD,



BASRI BS

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-DESA) PERUBAHAN
TAHUN : 2025

DESA : Tani Bhakti
KECAMATAN : Samba
KABUPATEN : Kutai Kartanegara
PROVINSI : Kalimantan Timur

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Awal	Perubahan	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	91,359,000	91,359,000	ADD	V				
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	278,030,000	278,030,000	ADD	V				
			3	Penyediaan jaminan Sosial Pemdes	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Jaminanan Sosial	2,656,500	2,794,440	ADD	V				
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	402,099,552.70	376,119,550.70	ADD	V				
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	273,660,000	273,660,000	ADD	V				
			6	Penyediaan Operasional BPD	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	54,408,400	39,428,400	ADD	V				
			7	Penyediaan Insentif RT	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	66,000,000	66,000,000	ADD	V				
			8	OP 3% DD	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	25,000,000	25,000,000	DD	V				
			9	Honorarium Staf	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	188,202,000	188,202,000	ADD	V				
			10	Tunjangan Uang Makan BPD	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	50,400,000	50,400,000	ADD	V				
			11	Belanja Aset	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	384,649,000	418,224,860	ADD/BPK/BHPRD/BANKEU	V				
			12	Belanja Pajak Motor Dinas Pemdes	Desa	2 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	800,000	400,000	ADD	V				
			13	Honorarium Petugas Umum	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	6,000,000	6,000,000	ADD	V				
			14	Penyusunan Profil desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	3,000,000	3,000,000	ADD	V				
			15	Op Puskesmas	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	3,000,000	3,000,000	ADD	V				
			16	Pra Musrembang dan Musrembangdes	Desa	2 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	21,000,000	21,000,000	ADD	V				
			17	Musdes BPD	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	7,000,000	5,000,000	ADD	V				
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	8,900,000	24,600,000	ADD	V				
			19	Penyusunan Dokumen Keuangan	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	18,500,000	18,500,000	ADD	V				
			20	Penyusunan Penilaian Aset Desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	4,800,000	4,800,000	ADD	V				
			21	Penyusun Kebijakan desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	500,000	500,000	ADD	V				
			22	Penyusunan Laporan Kepala Desa	Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja	2,500,000	3,250,000	ADD	V				
Jumlah Per Bidang 1								1,892,464,462.70	1,899,268,250.70						

2	Bidang Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	88,800,000	58,800,000	DD	V	
		2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	14,000,000	14,000,000	DD	V	
		3	Penyelenggaraan pmt Dan Insentif	Desa	2 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	251,429,400	272,379,400	DD/BKKD NAKES/BKKD POSYANDU/BANKEU	V	
		5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	8,000,000	8,000,000	DD	V	
		6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	3 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	44,745,460	44,745,460	DD	V	
		7	Op BKB	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	2,400,000	2,400,000	DD	V	
		8	Rehab Pelfon Pusban	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	9,362,000	9,362,000	BANKEU	V	
		9	Pemeliharaan jalan Lingkungan	Desa	3 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	96,553,090	96,553,090	ADD/DD	V	
		10	Pemeliharaan Pagar Kelembagaan	Desa	2 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	21,780,000	21,780,000	ADD	V	
		11	Peningkatan/Rehabilitasi/Jalan	Desa	10 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	549,602,200	577,728,300	ADD	V	
		12	Pembangunan/Rehabilitasi jembatan	Desa	2 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	171,845,800	172,145,800	ADD	V	
		13	Pembangunan Rehabilitasi Kantor (Kanopi)	Desa	2 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	114,000,000	114,000,000	ADD	V	
		14	RTLH	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	10,000,000	10,000,000	ADD	V	
		15	Lin-Lin Sub Bidang Penataan Ruang	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	15,000,000	15,000,000	ADD	V	
		16	Pemeliharaan WTP	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	18,000,000	15,600,000	ADD	V	
		17	Pembuatan Menara Tandon	Desa	4 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	134,225,400	128,375,400	ADD/DD	V	
		18	Pembuatan Paret	Desa	3 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	85,090,000	76,820,000	ADD	V	
		19	Pembuatan WC Taman bermain	Desa	1 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	54,326,900	99,585,000	ADD	V	
		20	Service Motor Dinas Pemdes	Desa	6 Paket	Terperuhinya Sarana & Prasaran Desa	6,500,000	10,270,000	ADD	V	
		Jumlah Per Bidang 2							1,686,298,260	1,747,844,450	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat desa	1	Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan	Desa	2 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	96,412,000	96,562,000	ADD	V	
		2	Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap bencana Lokal desa	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	20,219,800	23,219,800	BHPRD	V	
		3	Lain-Lain Sub Bidang Ketentrman	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	33,550,000	33,550,000	BHPRD	V	
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Desa	4 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	130,600,000	130,600,000	BHPRD/DD	V	
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Kebutdayaan desa	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	108,524,000	108,824,000	ADD		
			Pembinaan Karang Taruna	Desa	3 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	37,000,000	37,000,000	ADD/BHPRD		
		5	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	12,000,000	12,000,000	ADD	V	
		6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	18,000,000	18,000,000	ADD	V	
		7	Pembinaan PKK	Desa	2 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	78,210,010	78,210,010	ADD/BHPRD	V	
		8	Program Pembangunan Berbasis RT	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja	550,000,000	550,000,000	PBK	V	
Jumlah Per Bidang 3							1,084,515,810	1,087,965,810			
4		1	Ketahanan Pangan	Desa	1 Paket	Tersedianya Ketahanan Pangan	170,000,000	170,000,000	DD		
		2	Lain-Lain Bidang Pertanian/Peternakan	Desa	3 Paket	Tersedianya Ketahanan Pangan	50,000,000	50,000,000	ADD		
			Peningkatan Kapasitas Kasi Kaur	Desa	1 Paket	Terperuhinya Kelancaraan Kerja		3,500,000			

		3	OL BPD		Desa	1 Paket	Terpenuhinya Permodalan Desa		70,000,000	70,000,000	ADD		
				Jumlah Per Bidang 4					290,000,000	293,500,000			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Kejadian Darurat Dan Mendesak	1	Penanganan Keadua Mendesak		Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja		54,000,000	54,000,000	DD	V	
				Jumlah Per Bidang 5					54,000,000	54,000,000			
6	PEMBIAYAAN	1	Pengeluaran Pembiayaan		Desa	1 Paket	Terpenuhinya Kelancaraan Kerja				DD	V	
				Jumlah Per Bidang 6									
				JUMLAH TOTAL					5,007,278,512.70	5,082,278,510.70			

KEPALA DESA
TANI BHAKTI

Mengetahui :
Kepala Desa,


KECAMATAN SAMBOJA

MASIDI ABDUL RASYIED, S.Pd.i

Desa Tani Bhakti, 21 Juli 2025

Disusun oleh:
Tim Penyusun RKP Desa


ARIF